



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 001/500.14/2573/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR  
001/500.14/2459/IV-2025 TENTANG ADMIN *WEBSITE* DAN PENGELOLA DATA  
TAHUN 2025

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar pemerintah dan antar perangkat daerah sebagai bagian dari pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu menghunjuk admin *website* dan pengelola data;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 001/500.14/2459/IV-2025 tentang Admin *Website* dan Pengelola Data Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang ...



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6945);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
11. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024 Nomor 2);
13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 05);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 27);
15. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024 Nomor 37).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 011/500.14/505/III-2025 tanggal 20 Maret 2025 Perihal Perubahan Nama Admin Web dan Pengelola Data 2025;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 026/800.1.9.1/3080/IV-2025 tanggal 15 April 2025 Hal Penyampaian nama admin Website dan Pengelola Data Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 001/500.14/2459/IV-2025 TENTANG ADMIN WEBSITE DAN PENGELOLA DATA TAHUN 2025.

KESATU : Merubah Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 001/500.14/2459/IV-2025 tentang admin website dan pengelola data tahun 2025 pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, dengan nama-nama yang berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 19 Mei 2025

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 001/500.14/2573/V/2025.  
TANGGAL 19 Mei 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
PEMATANGSIANTAR NOMOR 001/500.14/2459/IV-  
2025 TENTANG ADMIN WEBSITE DAN PENGELOLA  
DATA TAHUN 2025.

Semula:

NO	NAMA	NIP	OPD	NO. WA
1	2	3	4	5
2.	Doni Agustian Matondang, SE	198808262020121002	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	082164381484
17.	Siti Lensari, SIP	198207062012122002	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	085296477112
18	Wahyu Ningsi	197912252006042026	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	081375754161

Menjadi:

NO	NAMA	NIP	OPD	NO. WA
1	2	3	4	5
2.	Mona Parlinggoman Siregar, S.Kom	198807072020121011	Badan Kepegawaian da Pengembangan Sumber Daya Manusia	082216611812
17.	Reidurman Lamseris Situmeang, S.E.	198401112010012016	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	08116212172
18	Wirdani Rida Anriani, S.E.	198601182012122002	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	081361544494

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

